

ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI DESA SAPIT KECAMATAN SUELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Hasrul Hadi¹⁾

¹⁾Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Hamzanwadi
Email: hasrul@hamzanwadi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak aktivitas pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Penelitian difokuskan pada aktivitas pengelolaan HKm oleh kelompok tani hutan "Dongo Baru". Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya potensi kerusakan hutan, dan meningkatkan kelestarian hutan.

Kata Kunci: Analisis Dampak, Pengelolaan, Hutan Kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Hutan sebagai salah satu bentang alam memberikan cukup banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Baik dalam kaitannya sebagai fungsi ekologis, ekonomis, maupun hidrologis. Fungsi ekologis hutan berkaitan dengan peran hutan sebagai suatu ekosistem. Menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya berbagai macam hewan dan tumbuhan serta sebagai sumber oksigen bagi seluruh makhluk hidup. Fungsi ekonomis hutan berperan memberikan manfaat ekonomis terhadap pemenuhan kebutuhan bagi manusia, baik kebutuhan akan kayumaupun non kayu. Sementara itu, fungsi hidrologis hutan lebih ditakankan pada peran hutan sebagai pelindung dan penyedia sumber

daya air yang tentunya tak kalah penting bagi kebutuhan manusia.

Pengetahuan terhadap hutan berperan penting sebagai dasar dalam serangkaian pengelolaan hutan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan kemampuan pengelolaan hutan yang efektif merupakan sebuah keniscayaan yang harus terus dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana dampak dari pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sebagai subjek pengelola hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 37 tahun 2007, Hutan kemasyarakatan adalah

hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan negara yang dimaksud yakni hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sehingga jelas bahwa masyarakat merupakan subjek dalam hal pengelolaan hutan kemasyarakatan ini yang berorientasi pada kelestarian hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sapit yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Dilihat dari segi luas wilayah diketahui bahwa Desa Sapit memiliki luas sekitar 1.440,7 ha, dengan jumlah penduduk pada tahun sebanyak 4241 jiwa (2098 jiwa laki-laki, dan 2143 jiwa perempuan), dan terdiri dari 1.501 KK. Dari jumlah KK secara keseluruhan tersebut ada 787 KK yang mengelola HKM. Desa Sapit memiliki sumber daya alam yang penting yaitu hutan lindung Sapit seluas 2.212 Ha dengan lokasi hutan secara administratif berada di sebelah utara Desa Sapit. (Profil Desa Sapit, 2017).

Ada satu permasalahan menarik untuk kita kaji dalam penelitian ini yaitu tingginya angka kemiskinan masyarakat Desa Sapit. Hal ini bisa dilihat berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh masyarakat yang difasilitasi Gerakan Masyarakat Cinta Alam (Gema Alam NTB)

tahun 2010. Kajian yang dilakukan menggunakan alat kajian klasifikasi kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah desa, para kadus, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, bahwa masyarakat Desa Sapit terdiri dari 3 kategori tingkat kesejahteraan, antara lain; kategori kaya, kategori sedang dan kategori miskin. Selanjutnya, dengan menggunakan alat yang sama dirumuskan pula ciri-ciri masyarakat berdasarkan kategori tersebut.

Dari hasil kajian tersebut ditemukan satu permasalahan utama yaitu tingginya angka kemiskinan. Tercatat sekitar 8% masyarakat dalam kategori kaya, 42% dalam kategori sedang dan 50 % masyarakat Desa Sapit berada dalam kategori miskin. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan di Desa Sapit cukup tinggi, yaitu 50% dari jumlah keseluruhan penduduk. Ada beberapa akar permasalahan yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Desa Sapit ini diantaranya; rendahnya pendapatan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kelestarian hutan.

Tingkat pendidikan masyarakat tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari angka penduduk usia 15 tahun yang tidak tamat SD, yaitu 1024

jiwa (35,49%), penduduk yang tamat SLTP 321 jiwa, tamat SLTA 181 jiwa, penduduk tamat D1 tidak ada, tamat D2 2 orang, tamat D3 tidak ada dan tamat S1 23 orang. (Profil Desa Sapit, 2017). Tingkat kesejahteraan hidup masyarakat biasanya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka tingkat kesejahteraan hidupnya akan semakin tinggi. Maka dengan kata lain rendahnya tingkat pendidikan akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan.

Rendahnya pendapatan masyarakat bisa juga dijadikan sebagai indikator tingginya angka kemiskinan. Mata pencaharian masyarakat Desa Sapit sebagian besar sebagai petani dan buruh tani. Berdasarkan data profil Desa Sapit, jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani adalah 2121 orang dan 1272 orang sebagai buruh tani. Mata pencaharian yang dominan ini kemudian mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Selain faktor rendahnya pendidikan dan pendapatan penduduk, faktor rendahnya kelestarian hutan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan. Pemanfaatan hutan ini lebih dominan dilakukan oleh petani dan buruh

tani yang tidak memiliki lahan pertanian. Semakin tinggi tingkat kerusakan hutan akan mempengaruhi jumlah sumber daya hutan yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya semakin tinggi tingkat kerusakan hutan maka akan mengurangi sumber-sumber kehidupan masyarakat.

Rusaknya beberapa bagian hutan di Desa Sapit disebabkan oleh banyaknya program kehutanan yang silih berganti dan tidak terkontrol dengan baik, sehingga mengakibatkan tata urus terhadap hutan ini tergolong minim. Mulai dari tahun 1970 sampai tahun 1998 tercatat beberapa program kehutanan pernah dilakukan, antara lain program penanaman pohon dengan pola tumpang sari, GERHAN (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan), jalur hijau dan lainnya. Kebanyakan dari program tersebut merupakan program dari Departemen Kehutanan bekerja sama dengan pihak lain seperti kontraktor maupun Pemerintah Desa Sapit.

Dengan silih bergantinya program pemerintah ini ternyata masih belum mampu meningkatkan fungsi ekologis hutan. Bahkan kondisi beberapa bagian hutan mengalami kerusakan akibat lemahnya kontrol pemerintah terhadap program-program kehutanannya, terkesan program yang dilakukan hanya berorientasi "proyek" karena tidak dilakukan secara berkesinambungan.

Masyarakat yang sudah lama menggantungkan hidupnya dari hutan tetap mengambil hasil hutan meskipun program pemerintah sudah berakhir. Disamping itu, pengerusakan hutan berupa pencurian kayu oleh oknum tak bertanggung jawab terus terjadi tanpa ada kontrol yang jelas untuk mengatasi hal itu. Sehingga hutan mengalami banyak sekali kerusakan dan pada akhirnya menyebabkan Rendahnya tingkat kelestarian hutan tersebut. Hal inilah yang kemudian berdampak pada tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi.

Dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa saja dan bagaimana dampak dari pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Sapit Kecamatan Suela kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berupaya mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif (Sugiyono, 2008). Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik antara lain: 1) *Observasi*, yaitu serangkaian kegiatan pengamatan guna

mendapatkan data langsung dari lapangan. Observasi yang dilakukan terutama pada aktivitas dan dampak dari pengelolaan Hutan Kemasyarakatan oleh kelompok tani hutan "Dongo Baru" di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. 2) *Wawancara*, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 2008). Pada penelitian ini digunakan wawancara mendalam dan wawancara terstruktur sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Wawancara mendalam digunakan untuk memperdalam informasi yang dibutuhkan sementara wawancara terstruktur digunakan untuk mengetahui persentase pendapat dari informan atau responden 3) *Dokumentasi*, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen, baik berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini peneliti berupaya mengumpulkan dokumen penunjang guna melengkapi data yang dibutuhkan. Beberapa data yang dibuthkan antara lain peta Desa Sapit dan kawasan hutannya, data foto kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, kondisi hutan pasca

pengelolaan Hutan Kemasyarakatan serta data-data pendukung lainnya.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah petani hutan yang tergabung dalam kelompok HKm Dongo Baru di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Objek penelitian yang juga sebagai fokus kajian dalam penelitian ini adalah aktivitas pengelolaan HKm dan dampaknya, baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun bagi kelestarian hutan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan, dipilih dan dipilah disajikan dan dibahas berdasarkan variable yang dikaji. Dianalisis menggunakan persebtase. Dari hasil analisis tersebut berupaya diinterpretasikan apa makna dari fenomena yang dikaji, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas tentang dampak pengelolaan HKm di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup manusia yang harus terus dijaga. lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya (Siahaan, 2004). lingkungan

merupakan jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Soemarwoto, 1994). lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang-undang RI No.32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup). Dengan demikian semakin baik kondisi hutan maka akan semakin baik pula kondisi lingkungan hidup manusia.

Hutan sebagai penopang bagi makhluk hidup, termasuk manusia harus terus dilestarikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kelestarian yang berasal dari kata lestari diartikan sebagai keadaan yang tetap seperti semula atau keadaan yang tidak berubah-ubah. Sementara itu pelestarian hutan dalam arti luas adalah pemanfaatan hutan secara lestari dan pengawetan berbagai sumber alam yang berada di dalam maupun di sekitar hutan. Pelestarian hutan dalam pengertian khusus adalah bentuk dan proses pengelolaan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga secara terus menerus dapat memberikan produksi dan jasa yang diharapkan, tetapi tetap tidak mengurangi fungsi hutan dan tidak

menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan (Arif, 2001).

Pengelolaan hutan tentunya harus memperhatikan batas wilayah hutan sebagai bentang spasial kawasan pengelolaan. Batas kawasan yang hutan dimaksud adalah adanya batas hutan yang jelas yang diakui oleh berbagai pihak. Pengelolaan lahan tidak hanya terbatas pada pengelolaan lahan hutan, namun pengelolaan lahan dapat berupa pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Beragamnya jenis pengelolaan lahan ini tak jarang menimbulkan permasalahan persaingan dalam memperoleh lahan, sehingga kecenderungan sengketa lahan juga sering terjadi. Karena adanya persaingan tersebut maka batas kawasan hutan sering mendapat gangguan atau bibikan untuk kepentingan yang lain tersebut. Oleh karena itu adanya batas kawasan hutan yang tetap sangat penting, sebab jika tidak demikian kegiatan membangun hutan akan sangat terganggu karena masa berproduksi hutan bersifat jangka panjang dan pengelolaannya tidak dapat diatur untuk cepat mengalami perubahan dalam waktu singkat atau mendadak. Misalnya, kalau tidak ada batas kawasan hutan yang tetap, kegiatan membangun hutan menjadi sia-sia jika sebelum waktu masak tebang batas kawasannya dilanggar dilanggar untuk kepentingan

pertanian, peternakan, atau perkebunan (Simon, 2010).

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Negara yang dimaksud yakni hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (P.37/Menhut-II/2007). Oleh karenanya, pengelolaan hutan kemasyarakatan oleh masyarakat setempat harus dijadikan mitra pemerintah yang menggunakan areal kerja HKm sebagai kawasan yang dikelola dengan skema hak guna pakai, bukan hak milik. Sehingga dengan demikian akan mengurangi konflik di kemudian hari.

Pengelolaan HKm dihatikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelola HKm. Mengingat permasalahan yang sering timbul terutamabagi masyarakat pinggir hutan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi sosial yang kebutuhan dasarnya pun tidak mencukupi dari hari ke hari. Pangan yang sulit dicapai, gizi yang tidak memadai, air yang tidak sesuai dengan syarat kualitas kesehatan, sulitnya perumahan, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, pelayanan-pelayanan sosial yang jauh tidak memadai, transportasi yang tidak terjangkau dan lainnya (Siahaan, 2004).

Dengan dilaksanakannya

pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan merupakan kenaikan kotor atau garis dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelayanan data kepada klien, penyewaan harta, peminjaman uang dan semua kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan, atau Pendapatan dapat juga diartikan sebagai seluruh penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha yang dinilai dengan uang setelah dikurangi biaya-biaya produksi (Halimah, 2010).

Kondisi Hutan Sapit

Hutan yang terdapat di Desa Sapit termasuk jenis hutan lindung dengan luas 2.212 hektar. Dari keseluruhan luas hutan tersebut, 454,5 hektar diantaranya merupakan areal kerja Hutan Kemasyarakatan. Dalam areal kerja Hutan Kemasyarakatan tersebut di bagi menjadi 6 blok, yaitu blok Pidana seluas 140 ha, Serata 100 ha, Dupe 60 ha, Sakan 64,5 ha, Pesuse 40 ha, dan Lembak seluas 50 ha.

Sebelum skema Hutan Kemasyarakatan dilakukan, kondisi hutan Sapit rusak parah. Hal ini disebabkan oleh maraknya pencurian kayu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pohon-pohon tegakan banyak yang ditebang, terutama di bagian tengah hutan. Sementara itu Pohon tegakan yang ada di sekitar pinggir jalan rata-rata masih

tergolong masih banyak dan tumbuh dengan subur, hal ini tentunya salah satu cara untuk mengurangi kecurigaan orang oleh oknum pencuri kayu. Kondisi ini diperparah lagi dengan lemahnya pengawasan oleh pihak polisi hutan yang bertugas di kawasan hutan Sapit tersebut. Berdasarkan pengakuan anggota kelompok Hutan Kemasyarakatan, polisi hutan hanya mengawasi hutan dari poskonya saja tanpa langsung patroli di kawasan hutan, sehingga banyak sekali pencurian kayu yang tidak tertangkap pelakunya.

Namun berbeda dengan saat ini, kerusakan hutan Sapit bisa dikatakan sudah tidak ada lagi dengan adanya skema Hutan Kemasyarakatan. Dalam pengelolaan ini, selain adanya kelompok Hutan Kemasyarakatan Dongo Baru yang cukup solid, juga diperkuat dengan adanya awig-awig yang merupakan aturan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang disusun secara bersama. Sehingga dengan keberadaan awig-awig ini mampu mengurangi angka pencurian kayu dan menekan kerusakan hutan.

Kondisi hutan Sapit sejak mulai diusulkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan sejak tahun 2008 bisa dikatakan cukup baik. Pohon tegakan yang semula banyak ditebang oleh pencuri kayu kini ditanami kembali dan tumbuh dengan subur. Hampir tidak ada

lagi terlihat pohon yang ditebang hasil pencurian, yang terlihat hanyalah pohon tegakan yang tumbuh subur dan diselingi oleh tanaman tumpang sari atau tanaman serba guna. Kondisi pohon tegakan tergolong tumbuh dengan sumbu disamping dari segi kuantitas bertambah akibat adanya penanaman kembali oleh kelompok Hutan Kemasyarakatan.

Sementara itu areal kerja Hutan Kemasyarakatan rata-rata saat ini tergolong sudah cukup subur. Hal ini dikarenakan setelah adanya pembagian lahan maka anggota kelompok Hutan Kemasyarakatan diwajibkan menanam pohon tegakan, disamping tanaman tumpang sari maupun tanaman serba guna. Hampir tidak ada lagi lahan yang tandus dan kosong, karena penanaman terus diupayakan.

Sementara itu kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ini cukup berdampak baik terhadap ketersediaan air. Berdasarkan data yang di peroleh, terdapat beberapa mata air di desa Sapit, diantaranya yaitu mata air Pesusa, Borok Nunggal, Pancor jaman, Sebau, Paoq gading, Pejangelan dan Rinayang. Kondisi ketersediaan air pada mata air tersebut rata-rata setabil, namun terkadang bertambah ketika datang musim hujan. Desa Sapit bahkan pernah meraih penghargaan pada lomba Desa PERMATA (Pemeliharaan Sumber Mata

Air) pada tahun 2010 tingkat Provinsi NTB.



Gambar 1. Kondisi salah satu mata air di Desa Sapit (mata air Rinayang).
(Sumber: Dokumen peneliti, 2017)

Pengelolaan HKm di Desa Sapit

Kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) ini secara umum dilakukan secara berkelompok. Terdapat 6 kelompok tani hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ini yang tergabung dalam satu Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani) yang bernama kelompok Hutan Kemasyarakatan "Dongo Baru". Gabungan kelompok tani ini dibagi berdasarkan areal kerja (wilayah garapan) yang terbagi menjadi 6 blok dengan luas keseluruhan mencapai 454,5 Ha. ke-6 blok tersebut antara lain blok Pidana, Serata, Pesusa, Sakan, Dupe, dan Lembak.

Masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan mulai mengelola hutan pada tahun 1998 dalam rangka menjalankan program Jalur Hijau dari

dinas kehutanan. Namun pada program tersebut masyarakat hanya diposisikan sebagai tenaga upahan untuk menanam pohon. Setelah berjalan satu tahun, tepatnya pada tahun 1999 program Jalur hijau ini berakhir. Pasca program Jalur hijau tersebut, kondisi hutan kembali mendapat ancaman dari para penebang liar. Banyak pohon tegakan yang sudah ada dan memiliki batang besar ditebang oleh oknum tidak bertanggung jawab. Akhirnya pada tahun 2008 muncul gagasan dari pemerintah desa untuk mengajukan hutan Sapit dikelola menggunakan skema Hutan kemasyarakatan. Program Hutan Kemasyarakatan ini mendapat respon positif dari masyarakat, hal ini dibuktikan dengan jawaban dari 300 responden, 133 orang (44,33%) diantaranya menjawab sangat setuju, serta 167 orang (55,67%) mengatakan setuju dengan adanya program Hutan Kemasyarakatan di Desa Sapit.

Berdasarkan pengelolaan yang dilakukan serta diperkuat dengan adanya awik-awik, kondisi Hutan Kemasyarakatan menjadi lebih baik. Dalam awik-awik yang dibuat mengatur berbagai hal tentang ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Jika terdapat pelanggaran maka akan ada sanksi yang menjeratnya. Misalnya saja jika ditemukan seseorang atau kelompok

orang tertentu melakukan penebangan kayu maka diberikan sanksi berupa teguran keras oleh kelompok serta akan di sita barang buktinya. Permasalahan tersebut semampunya akan diselesaikan dalam musyawarah kelompok. Namun jika tidak dapat diselesaikan oleh kelompok maka akan diserahkan ke pihak yang berwajib. Hal mendasar yang menjadi ancaman bagi penebang liar adalah sanksi moral ketika ditemukan melakukan penebangan, apalagi sampai berurusan dengan pihak yang berwajib.

Kegiatan pengelolaan HKM oleh kelompok tani Dongo Baru ini rata-rata beranggotakan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan hasil wawancara terstruktur, 231 orang (77%) responden menjawab berprofesi sebagai buruh tani sebelum mengelola Hutan Kemasyarakatan. Namun setelah mengelola Hutan Kemasyarakatan ada sebagian yang tetap bekerja sambilan sebagai buruh tani dan sebagiannya murni mengelola Hutan Kemasyarakatan, ada sekitar 118 orang (15%) pengelola sambilan dan 669 orang (85%) pengelola murni dari keseluruhan jumlah pengelola Hutan Kemasyarakatan.



Gambar 2. Aktivitas pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Sumber: Dokumen Peneliti, 2017)

Aktivitas pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pemanfaatan lahan (kawasan hutan) sebagai lahan garapan, dengan metode agrosilvikultur. Metode tersebut berupa kegiatan penanaman pohon tegakan yang diperpadukan dengan tanaman tumpang sari maupun tanaman serba guna. Tanaman tegakan yang ditanam oleh masyarakat di areal kerja Hutan Kemasyarakatan adalah pohon Mahoni, Klokos udang, Suren, Sonokling, Gamalina, Elar, dan lain-lain. Tanaman tumpang sari berupa tanaman padi, jagung, ashitaba, singkong, ubi jalar, bawang merah, bawang putih, empon-empon (kunyit, laos, jahe, lengkuas dan lain-lain), serta sayur mayur seperti kol, terong, kacang panjang, kacang tanah, dan lain-lain. Sedangkan pohon serba guna yang ditanam yaitu pohon nangka, cengkeh, durian, rambutan, kopi, kakao, pisang, jeruk, mangga, jambu, dan lain-lain. Sekitar 75% dari pengelola Hutan

Kemasyarakatan menanam pohon tegakan yang dipadukan dengan tanaman tumpang sari, sementara 25% lainnya menanam pohon tegakan dan pohon serba guna, terutama kopi.

Pengelolaan HKm yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan cukup berhasil. Hasil tanaman yang ditanam di areal kerja Hutan Kemasyarakatan baik berupa pohon tegakan, memiliki kualitas pertumbuhan dan jumlah (kuantitas) yang meningkat setelah adanya pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. 82,33% responden menyatakan jumlah pohon tegakan bertambah, dengan kualitas pohon tegakan yang tumbuh subur terutama setelah adanya pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Selain itu tanaman tumpang sari dan tanaman serba guna juga memiliki hasil yang cukup memuaskan bagi masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan.



Gambar 3. Hasil tanaman tumpang sari di antara pohon tegakan (Sumber: Dokumen peneliti, 2017)

Kesejahteraan Masyarakat Desa Sapit pengelola HKM

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum mengelola Hutan Kemasyarakatan kebanyakan masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh tani. Dari 300 responden, 231 orang atau 77% dari responden tersebut adalah buruh tani. Ketika masih bekerja sebagai buruh tani, pendapatan masyarakat rata-rata berada dibawah Rp 500.000 perbulan. Hal ini disebabkan tidak tetapnya mereka bekerja setiap harinya mengingat tidak tetap adanya tawaran kerja. Sehingga wajar setiap harinya masyarakat cukup kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.

Namun berbeda ketika program Hutan Kemasyarakatan mulai dijalankan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masyarakat tidak lagi kesulitan. Misalnya saja untuk keperluan lauk pauk seharusnya seperti sayur, tidak perlu lagi untuk dibeli karena rata-rata masyarakat menanam di areal kerja Hutan Kemasyarakatan masing-masing. Sementara pendapatan mereka setelah mengelola Hutan Kemasyarakatan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum mengelola Hutan Kemasyarakatan. Sebelum mengelola Hutan Kemasyarakatan rata-rata pendapatan masyarakat berada di bawah Rp 500.000 per bulan. Sedangkan setelah mengelola Hutan Kemasyarakatan

rata-rata meningkat dengan kisaran Rp 500.000 sampai lebih dari Rp 500.000 per bulan.

Pendapatan berupa uang biasanya diperoleh dari penjualan hasil panen. Hasil panen tersebut bisa berupa hasil tanaman tumpang sari maupun tanaman serba guna. Misalnya saja untuk tanaman tumpang sari seperti padi, jagung, singkong, pisang, sayur mayur, kopi, tanaman empon-empon dan lainnya yang biasa dijual tiga bulan sekali, mingguan atau beberapa hari sekali. Sedangkan ada juga tanaman serba guna yang di jual per bulan, tiga bulan sekali atau sekali dalam setahun seperti kopi. Hasil panen tersebut biasanya dijual baik langsung ke saudagar yang biasa membeli di lokasi maupun mereka langsung menjualnya ke pasar, biasanya ke pasar Kecamatan Suela.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil mengelola Hutan Kemasyarakatan ini biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, membeli barang berharga atau barang penunjang kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. 64,67% responden menyatakan mampu menyekolahkan anak mereka setelah mengelola Hutan Kemasyarakatan. Selain itu pendapatan dari hasil pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ini digunakan juga untuk membeli barang-barang atau benda

kebutuhan seperti hewan ternak sapi sebagai investasi, perabotan rumah tangga, bahan bangunan untuk memperbaiki rumah, peralatan pertanian dan lain-lain.

Masyarakat pengelola HKm merasa kesejahteraan mereka meningkat setelah mengelola Hutan Kemasyarakatan. hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden, dimana 84,67% diantaranya menjawab kondisi perekonomian mereka cukup sejahtera setelah mengelola Hutan Kemasyarakatan. ini membuktikan bahwa program Hutan kemasyarakatan cukup mampu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat di Desa Sapit. Selain itu, 15,33% responden menjawab kondisi perekonomian mereka sejahtera setelah mengelola Hutan Kemasyarakatan.



Gambar 4. Sapi ternak sebagai hasil pengelolaan HKm sebagai investasi jangka panjang (Sumber: Dokumen peneliti, 2017)



Gambar 5. Perabotan rumah tangga hasil Pengelolaan HKm (Sumber: Dokumen peneliti, 2017)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berdampak pada : 1) peningkatan kelestarian dan berkurangnya potensi kerusakan hutan sebagai areal kerja HKm; 2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pengelola HKm. Peningkatan kelestarian hutan dibuktikan dengan masih terjaganya kondisi mata air disebabkan tanaman hutan yang semakin baik dan tumbuh subur. Selain itu tidak ditemukan lagi kerusakan hutan di areal kerja HKm. Sementara itu, dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pengelolaan HKm juga dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan setelah dilakukan pengelolaan HKm, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membeli berbagai perabotan rumah tangga, memperbaiki

atau merehabilitasi rumah, serta mampu berinvestasi dengan membeli sapi ternak untuk dijadikan asset jangka panjang di masa depan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 *Tentang Kehutanan*

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Arifin. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Gema Alam NTB. 2010. *Rencana Strategis Desa Sapit*.

Halimah, 2010."Analisis tingkat pendapatan sopir angkutan pedesaan dan pengaruhnya terhadap konsumsi rumah tangga (studi kasus di Pasar Masbagik)". *Skripsi*, tidak diterbitkan, STKIP HAMZANWADI Selong.

Soemarwoto, Otto. 1994. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Jembatan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/menhut-II/2007 *Tentang Hutan Kemasyarakatan*.

Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan edisi ke dua*. Jakarta : Erlangga.

Simon, Hasanu. 2010. *Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Hutan Timber Management 1a*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 *Tentang*